

RINGKASAN

AGIL FAIZ
200510238

Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang Dengan Modus *Smurfing*

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. dan Dr. Hadi
Iskandar, S.H., M.H.)

Modus *smurfing* adalah yang dilakukan lewat disimpannya uang perolehan tindak pidana itu ke sistem keuangan, melalui pemecahan aset itu ke dalam jumlah yang kecil dan menyetorkannya ke rekening bank dalam jumlah kecil dan berulang-ulang untuk menghindari pengawasan. Metode ini mulai dikenali ketika PPATK memasukkan modus *smurfing* sebagai modus yang saat ini berkembang, hal ini diperkuat dengan hadirnya Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PNJkt.Utr yang menuliskan frasa “*smurfing*” di dalam putusan ini sehingga menjadi kajian yang menarik apabila diidentifikasi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Permasalahan di dalam kajian ini adalah menemukan Aspek Hukum dan Sistem Pembuktian terhadap modus *smurfing*. Tujuan Penelitian ini adalah guna mengetahui aspek hukum dari Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus *Smurfing* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta untuk meneliti Sistem Pembuktian terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang menerapkan Modus *Smurfing*.

Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang memperoleh data dari tiga jenis sumber data, yaitu bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Sifat dari penelitian ini sendiri ialah deskriptif dan berbentuk analisis kualitatif.

Modus *smurfing* memang belum tercantum secara gamblang di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun berdasarkan langkah-langkah modus *smurfing* dimulai dari tahap dana awal (penguasaan uang hasil kejahatan asal), tahap distribusi, tahap pengaburan (memecahkan transaksi dalam jumlah yang lebih kecil, tahap ini adalah tahap mencuci uang), tahap penarikan. Pasal 3 memuat subjek pelaku pencucian uang adalah Orang yang masuk dalam kategori otak dari pidana asal pencucian Uang dan berusaha menyembunyikan pencucian Uang. Pasal 4 pelaku sebagai aktor yang hanya melakukan penyembunyian dan penyamaran pencucian uang saja (*Actus reus*) disebut dengan *Aider*. Perbedaan antara kedua pasal ini dilihat dari frasa “dengan tujuan” yang merupakan keinsafan pelaku dan kedua pasal ini sama-sama harus dibuktikan bahwa telah terjadi sebuah serangkaian kejahatan (metode-metode) yang menunjukan untuk mencuci uang. Pasal 5 mengenai pelaku yang dan menerima hasil dari pencucian uang (*Abettor*).

Perlunya peran pemerintah dan PPATK dalam mengenalkan pencucian uang dan modus-modus terbarunya dalam bentuk sosialisasi, iklan dan berita sehingga lapisan masyarakat dapat mengenali pencucian uang di sekitar masyarakat, karena pencucian uang bisa dilakukan dalam hal sepele namun nan merugikan dalam sektor keuangan.

Kata Kunci: *Pencucian Uang, Modus, Smurfing*

SUMMARY

AGIL FAIZ
200510238

***Legal Aspects of the Crime of Money Laundering
with Smurfing Mode***

***(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. and Dr. Hadi Iskandar,
S.H., M.H.)***

The smurfing mode involves placing the proceeds of crime into the financial system by breaking up the money into small amounts and depositing them into bank accounts in small and repeated amounts to avoid surveillance. This method began to be recognised when PPATK included the smurfing mode as a mode that is currently developing, this is reinforced by the presence of Decision Number 62/Pid.Sus /2021/PN Jkt.Utr which includes the phrase 'smurfing' in this decision so that it becomes an interesting study when identified based on Law Number 8 Year 2010. The problem in this study is to find the Legal Aspects and Evidence System of the smurfing mode. The purpose of this study is to find out the legal aspects of the Crime of Money Laundering with Smurfing Mode according to Law Number 8 Year 2010 and to examine the Evidence System for the Crime of Money Laundering with Smurfing Mode.

The research method used in this research is normative juridical research, namely research that obtains data from three types of data sources, namely primary legal materials, secondary legal materials and secondary legal materials. This research is descriptive and in the form of qualitative analysis.

The smurfing mode has not been explicitly listed in Law Number 8 Year 2010, but based on the steps of the smurfing mode, it starts from the initial fund stage (control of the money from the original crime), distribution stage, obscuration stage (breaking the transaction into smaller amounts, this stage is the stage of money laundering), withdrawal stage. Article 3 contains the subject of the perpetrator of money laundering is a person who falls into the category of the brain of the crime of origin of money laundering and tries to hide money laundering. Article 4 the perpetrator as an actor who only conceals and disguises money laundering (Actus reus) is called an Aider. The difference between the two articles is seen from the phrase "with the aim of" which is the perpetrator's consciousness and both articles must be proven that there has been a series of crimes (methods) that lead to money laundering. Article 5 regarding perpetrators who and receive the proceeds of money laundering (Abettor).

The need for the role of the government and PPATK in introducing money laundering and its latest modes in the form of socialization, advertisements and news so that layers of society can recognize money laundering around the community, because money laundering can be done in trivial but detrimental things in the financial sector.

Keywords: Money Laundering, Mode, Smurfing